



**P U T U S A N**

**Nomor 420/Pdt. G/2014/PA Pkj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**".

**M E L A W A N**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 12 Desember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 hal. Put No 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj



1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 1990, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 414/KMP/1990, tanggal 16 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemohon di Jalan Kemakmuran, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 22 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX Saputra (laki-laki), umur 22 tahun;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX (laki-laki), umur 18 tahun;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXX (laki-laki), umur 14 tahun;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXX (perempuan), umur 10 tahun;Keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan pemohon dan termohon;
4. Bahwa Awal konflik rumah tangga terjadi pada awal Mei 2010, dimana ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pemohon;
  2. Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok walaupun hanya masalah sepele;
  3. Bahwa termohon sering keluar rumah dan kadang menginap sehari tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi awal Mei 2014, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal akan tetapi masih satu kompleks;



6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pemohon dan termohon tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amxxxxxxxxxxxxxxa sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon, Xxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxxxxxxxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan berdasarkan Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2014/PA Pkj. tanggal 8 Januari 2015 dan untuk kepentingan itu, maka majelis hakim telah menunjuk hakim mediator yang bernama Dra. Hartini Ahada, sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon dan memberikan laporan mediasi, tertanggal 14 Januari 2015 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1 yang menyatakan pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 1990, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 414/KMP/1990, tanggal 16 Maret 2012;
- Bahwa posita nomor 2 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Kelapa, XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 tahun, kemudian tahun 2000 pindah ke rumah bersama di Jalan Mappatuwo setelah lahir anak ketiga, kemudian pindah lagi ke



rumah orang tua termohon setelah lahir anak keempat karena rumah bersama di jaminkan ke Bank;

- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, yang benar adalah anak pertama berumur 23 tahun, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 19 tahun dan anak ketiga berumur 16 tahun, sekarang anak ketiga dan keempat tersebut dalam asuhan termohon;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah awal konflik rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada akhir Mei 2014;
- Bahwa posita nomor 4 poin 1 tidak benar, yang benar adalah termohon tetap mengurus pemohon seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian;
- Bahwa posita nomor 4 poin 2 benar yang menyatakan pemohon dan termohon sering cekcok walaupun hanya masalah sepele;
- Bahwa posita nomor 4 poin 3 tidak benar, yang benar adalah kalau termohon mau keluar rumah, anak-anak yang minta izin kepada pemohon;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2014;
- Bahwa posita nomor 6 benar yang menyatakan selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pemohon dan termohon tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon akan tetapi, termohon akan mengajukan gugatan balik;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan membenarkan jawaban termohon pada posita nomor 2 dan posita nomor 3 pemohon, demikian pula termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :



1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Nomor 414/KMP/1990, tanggal 16 Maret 2012 telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh ketua majelis di beri kode P;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi mengaku sebagai kakak kandung pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal termohon adalah istri pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak tahu dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal karena pada waktu itu saksi di Jakarta, nanti setelah pernikahan mereka kedua kalinya saksi hadir dan mereka tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal di Makassar karena kuliah sedangkan anak yang ketiga dan keempat tinggal bersama termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan mereka untuk kedua kalinya, rumah tangga mereka setiap hari ribut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pemohon dan termohon ribut, saksi hanya mendengar beberapa kali mereka ribut karena marahan, yang jelas kalau mereka sudah ribut, termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon;
- Bahwa termohon juga tidak pernah memasak untuk pemohon dan ibu saksi menyampaikan kepada saksi bahwa kalau setiap hari termohon diberikan uang belanja oleh pemohon sebanyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon kalau keluar rumah bahkan pernah ke Jakarta tidak meminta izin kepada pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa pemohon sering memberikan nafkah kepada anaknya, dan anak ketiga pemohon dan termohon setiap hari datang ke rumah pemohon dan pemohon memberikan uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak keempat hanya satu kali saksi melihat pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2015 melalui karyawan pemohon bernama Fian;
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon, karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon;

Saksi ke dua : XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, saksi mengaku sebagai karyawan pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal termohon adalah istri pemohon yang bernama Hj. XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXX sudah sekitar delapan tahun lamanya;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXX, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dan kedua tinggal di Makassar sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal bersama termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi hanya sering mendengar mereka cecok;

Hal 7 dari 21 hal. Put No 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon cekcok, karena kalau pemohon dan termohon cekcok, saksi tinggalkan tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon kurang harmonis dalam membina rumah tangga mereka selama ini;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat termohon terakhir di rumah orang tua pemohon pada akhir bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon memberikan uang kepada anak-anaknya karena anak yang pertama dan anak yang kedua sudah kuliah dan kedua anak tersebut langsung ke pemohon minta uang untuk kebutuhannya sedangkan anak ketiga pemohon dan termohon setiap hari datang ke rumah pemohon dan setiap pulang sekolah;
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya termohon mengajukan alat bukti berupa :

Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saksi mengaku pernah bekerja di tempat pemohon dan termohon, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang saksi sering mendengar kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar, saksi hanya mendengar pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termohon bertengkar pada waktu saksi masih bekerja sama pemohon dan termohon;

- Bahwa saksi bekerja di tempat pemohon dan termohon dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan sekarang saksi tidak bekerja lagi;
  - Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;
- Saksi ke dua : XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada seorang perempuan datang menemui pemohon namun pemohon tidak merespon perempuan tersebut;
  - Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu bulan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa karena ada gugatan rekonvensi, maka pemohon konvensi disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi;

Bahwa pada saat termohon mengajukan jawaban dalam konvensi, telah mengajukan pula gugatan rekonvensi;

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah di karuniai empat orang anak masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXXSaputra, (laki-laki), umur 23 tahun;



2. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 19 tahun;
3. XXXXXXXXXXXXX, (laki-laki), umur 16 tahun ;
4. XXXXXXXXXXXXX
5. , (perempuan), umur 10 tahun ;

Dan anak ketiga dan keempat di atas berada dalam pemeliharaan penggugat, dan tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut yang masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, (laki-laki), umur 16 tahun;
  2. XXXXXXXXXXXXX, (perempuan), umur 10 tahun;
- sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah anak, tergugat tidak sanggup sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak tetapi tergugat hanya mampu sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan karena penghasilan tergugat tidak menentu karena XXXXXXXXXXXXX adalah milik orang tua pemohon, pemohon hanya mengelolanya dan masih ada hutang bersama yang harus pemohon bayar demikian pula membayar gaji karyawan dan anak pertama dan kedua



sudah kuliah dan tergugat yang membiayai lagi pula anak ketiga penggugat dan tergugat tersebut setiap hari datang ke rumah tergugat dan tergugat kadang memberi uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), begitupula terhadap anak keempat penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tergugat pernah menitip uang kepada pegawainya yang bernama Fian untuk diberikan kepada anak keempat tersebut;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, baik pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi tetap pada permohonan serta jawaban dalam rekonsensinya dan pada kesimpulan termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan tetap pada tuntutan rekonsensinya, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama



Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Dra. Hartini Ahada., sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 14 Januari 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene, agar mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 1990, setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXSaputra, (laki-laki) umur 23 tahun, XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 19 tahun, XXXXXXXXXXXXX(laki-laki), umur 16 tahun, XXXXXXXXXXXXX, (perempuan), 10 tahun, kemudian pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pemohon dan pemohon dan termohon sering cekcok walaupun hanya masalah sepele serta termohon sering keluar rumah dan kadang menginap sehari tanpa sepengetahuan pemohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon tersebut telah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok walaupun hanya masalah sepele;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Tidak benar termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pemohon;
- Tidak benar termohon sering keluar rumah dan kadang menginap sehari tanpa sepengetahuan pemohon karena kalau termohon keluar rumah, termohon diketahui oleh anak-anaknya;
- Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon tetapi termohon menuntut balik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok jawab menjawab di atas, termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pemohon dan termohon sering keluar rumah dan kadang menginap sehari tanpa sepengetahuan pemohon yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah diakui secara murni dari termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon berdasarkan dalil bantahan termohon, karena itu kepada kedua belah pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal 13 dari 21 hal. Put No 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kepada pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang orang saksi, sedangkan termohon jugamengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah suami pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon dan termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan sebab-sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangganya dengan termohon, telah mengajukan dua orang saksi, dimana keterangan saksi pertama dan kedua pernah mendengar pemohon dan termohon cekcok tetapi tidak mengetahui penyebab percekcoakan pemohon dan termohon dan kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat





tinggal sejak 2 bulan yang lalu, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga antara pemohon dan termohon telah berada dalam ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua pemohon yang mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah kembali kerumah orang tuanya dan tidak ada lagi upaya untuk merukunkan keduanya maka dengan berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon maka patut dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisahnya antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon mengajukan alat bukti berupa saksi dua orang, dimana keterangan saksi saksi pertama dan kedua termohon hanya mengetahui telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua termohon mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usaha pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon maka menurut pendapat majelis hakim bahwa patut di duga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berada dalam ketidakharmonisan dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan bukti pemohon dan termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada awal perkawinan pemohon dan termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah berada dalam ketidakharmonisan;



- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) sebab pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon, terbukti pula dimuka persidangan pemohon dan termohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon serta menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya namun pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, majelis menilai bahwa antara pemohon dan termohon telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan pemohon dan termohon tidak bisa



dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon sekarang ini tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan termohon dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :” Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dengan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal 17 dari 21 hal. Put No 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka selanjutnya termohon disebut penggugat rekonvensi dan pemohon disebut tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban dan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;



Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat nafkah untuk kedua orang anaknya (anak ketiga dan anak keempat) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan tidak mampu sebanyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) karena penghasilannya tidak menentu serta anak pertama dan kedua juga dibiayai oleh tergugat dan tergugat bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak (anak ketiga dan keempat) sampai kedua anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa penggugat tetap menuntut nafkah anak untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan dapat di simpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah nafkah anak untuk kedua orang anak layak dibebankan kepada tergugat sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sedangkan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan pula alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan nafkah anak untuk kedua orang anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah untuk anak ketiga dan keempat penggugat dan tergugat sebesar Rp



5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban bahwa tergugat bersedia memberikan nafkah anak kepada anak ketiga dan keempat penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan karena tergugat harus membayar karyawan XXXXXXXXXXXX milik orang tuanya dan membayar hutang bersama penggugat dan tergugat serta anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat yang kuliah di Makassar juga dibiayai oleh tergugat, begitujuga terhadap anak ketiga penggugat dan tergugat, hampir tiap hari diberi uang oleh penggugat yang besarnya mulai dari Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan pada pekerjaan yang telah diakui oleh tergugat dalam jawabannya walaupun tergugat menyatakan penghasilannya tidak menentu tetapi setidaknya karena tergugat mempunyai pekerjaan maka tergugat mempunyai penghasilan sehingga untuk kepastian hukum maka nafkah anak harus diberikan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak serta dengan mempertimbangkan aspek futuristik atau masa depan kedua anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam kaitannya dengan kondisi saat sekarang, maka dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat dengan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah nilai nafkah terhadap kedua anaknya yang menjadi kewajiban tergugat





berupa adanya peningkatan penghasilan tergugat dan faktor yang dapat mengakibatkan menurunnya penghasilan tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan nilai jumlah nafkah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui penggugat untuk kedua orang anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, XXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal 21 dari 21 hal. Put No 420/Pdt.G/2014/PA.Pkj



2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak untuk dua anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun, kepada penggugat minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI. masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri masing-masing hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. A. Ramlah HAR. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,



Dra. A. Ramlah HAR.

**Perincian Biaya Perkara:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp 50.000,00
2. ATK perkara Rp 30.000,00
3. Panggilan Rp 250.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00

**Jumlah Rp 341.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)